



PUTUSAN

Nomor 429/Pid.B/2023/PN Smg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , terhadap terdakwa

Nama Lengkap : UCI AGUS SANTOSO Bin (Alm) MIKAN
Tempat Lahir : Semarang.
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 19 Agustus 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Rejoleksono II / 14 Rt. 002 Rw. 001, Kelurahan
Mlatiharjo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa di tahan di rumah tahanan Negara sejak ;

- Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023

Terdakwa tidak di dampingi penasehat hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang berhubungan dengan perkara ini .
- Setelah mendengar keterangan para saksi .

Hal.1 Putusan No. 429/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar tuntutan penuntut umum tertanggal, 31 Agustus 2023 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **UCI AGUS SANTOSO Bin (Alm) MIKAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pengelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **UCI AGUS SANTOSO Bin (Alm) MIKAN** selama 2 (dua) penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan tetap atas nama UCI AGUS SANTOSO
 - 1 (satu) lembar Slip Penggajian
 - 1 (satu) bendel laporan Audit
 - 7 (tujuh) lembar Purchase Order
 - 7 (tujuh) lembar Delivery Order.
 - 7 (tujuh) faktur penjualan.
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan tidak order dari Toko Kragan Rembang

Dikembalikan pada PT. Midea Planet Indonesia Cabang Semarang melalui saksi INDRA SYARIFUDIN Bin AMIR SYARIFUDIN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa secara lesan menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa atas permohonan terdakwa tersebut penuntut umum tetap pada tuntutanannya sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya. .

Hal.2 Putusan No. 429/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum yang berbunyi sbb. :

Primair :

----- Bahwa Terdakwa **UCI AGUS SANTOSO Bin (Alm) MIKAN** pada tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022 atau setidaknya tidaknya dalam Kurun waktu Tahun 2022 bertempat di PT. Media Planet Indonesia Cabang Semarang bertempat di Ruko The Maja yang beralamat di Jalan Brigjen Sudiarto No. 573G Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-0 Pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, berawal dari Terdakwa UCI AGUS SANTOSO Bin MIKAN yang bekerja di PT. Media Planet Indonesia Cabang Semarang yang bergerak di bidang distributor elektronik merk Midea dan Toshiba dan berdasarkan Surat Keterangan dari PT. Midea Planet Indonesia tertanggal 29 Oktober 2017 menerangkan apabila Terdakwa UCI AGUS SANTOSO diangkat menjadi karyawan tetap sejak Tahun 2017 dan ditempatkan sebagai Salesman dengan gaji pokok yang diterima oleh Terdakwa UCI AGUS SANTOSO tiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ditambah komisi dari hasil tagihan omset penjualan bulan dan insentif yang bersangkutan untuk sales sehingga total keseluruhan penerimaan bulanan Terdakwa UCI AGUS SANTOSO adalah sebesar kurang lebih Rp. 14.990.566 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).

-1 Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa UCI AGUS SANTOSO sebagai orang kepercayaan PT. MIDEA PLANET INDONESIA Cabang Semarang sebagai sales adalah bertanggung jawab untuk mencapai target penjualan yang meliputi wilayah Semarang, Kudus, Pati, Rembang, Pemalang, Tegal dan Ambarawa, melakukan kunjungan ke dealer dan outlet secara rutin dan

Hal.3 Putusan No. 429/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga hubungan yang baik dengan semua dealer, memonitor barang ke dealer, melakukan penagihan ke dealer termasuk menyelesaikan AR yang bermasalah, mengontrol dan memonitor aktifitas harian SPM/SPG di outlet, menganalisa dealer dan mengusulkan aktifitas sell in dan sell out ke Kepala Cabang, memonitor kegiatan kompetitor dan memberikan informasi terbaru ke bagian terkait, menindak lanjuti masalah yang terkait dengan layanan purna jual, bertanggung jawab terhadap asset perusahaan yang dipegang atau ditanganinya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh manajemen.

-2 Bahwa Terdakwa UCI AGUS SANTOSO telah menyalah gunakan kepercayaan yang diberikan PT. Midea Planet Indonesia yakni dengan memanfaatkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Sales yaitu dengan membuat orderan fiktif dengan cara menuliskan Purchase order pada kolom nama pemesan, tujuan pemesan, kode barang, jenis barang, QTY (jumlah) dan harga dengan mengatas namakan Toko Kragan Jaya Rembang yang beralamatkan di Jalan Raya No. 78 Kragan Rembang dengan bukti 7 (tujuh) Delivery Order penjualan sebesar Rp. 378.164.970,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dan Orderan fiktif tersebut diteruskan ke bagian Admin selanjutnya Bagian Administrasi PT. Midea Planet Indonesia Cabang Semarang menginput data Delivery Order (DO) untuk diteruskan ke PT. Midea Planet Indonesia Pusat di Jakarta dan oleh PT. Midea Planet Indonesia Pusat mencetak Surat Delivery Order (DO), setelah itu barang berikut Surat Delivery Order (DO) dikirimkan ke Gudang PT. DHL selaku vendor PT. Midea Planet Indonesia yang beralamat di Terboyo Industri Park Blok G No.8 Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

-3 Bahwa sesampainya barang barang tersebut di Gudang PT. DHL Semarang, Sdr. REYVANNO EFFAINA GLORY ZULFANNY MOURITZ selaku karyawan bagian Gudang PT. DHL menunjuk Sdr. IMAM GOZALI dan Sdr. JOKO WIBORO selaku driver untuk mengirimkan barang sesuai dengan surat Delivery Order dari Terdakwa UCI AGUS SANTOSO dan berdasarkan perintah Terdakwa UCI AGUS SANTOSO barang tersebut tidak diantar ke Toko Jaya Kragan Rembang melainkan diturunkan di rumah Sdr. ISOM (DPO) yang berada di Daerah Kudu, Genuk Semarang, kemudian Terdakwa UCI AGIUS SANTOSO meminta Surat Delivery Order sambil mengatakan pada Sdr. IMAM GOZALI dan Sdr. JOKO WIBOWO bahwa barang barang tersebut akan dikirimkan sendiri oleh Terdakwa ke Toko Jaya Kragan Rembang dan nantinya Terdakwa yang akan melaporkan pada pimpinan PT. Midea Planet Indonesia, selanjutnya Terdakwa UCI

Hal.4 Putusan No. 429/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SANTOSO pada kolom penerima Delivery Order memalsukan tanda tangan dan stempel Toko Kragan Jaya Rembang seolah olah toko Jaya Kragan Rembang telah menerima barang.

-4 Bahwa selanjutnya saat Sdr. INDRA SYARIFUDIN Bin AMIR SYARIFUDIN selaku Pimpinan Cabang PT. Midea Planet Indonesia pada tanggal 20 Februari 2023 melakukan audit dan menemukan temuan tidak adanya pembayaran ke Perusahaan atas pembelian sejumlah barang dari Toko Jaya Kragan Rembang dan kemudian Sdr. INDRA SYARIFUDIN melakukan pengecekan sales melalui order atau purchase order yang dilakukan oleh Terdakwa UCI AGUS SANTOSO kemudian Sdr. INDRA SYARIFUDIN pada tanggal 10 Maret 2023 melayangkan surat konfirmasi piutang ke Toko Jaya Kragan Rembang, kemudian pada tanggal 15 Maret 2023 Toko Jaya Kragan Rembang membuat surat jawaban konfirmasi piutang yang ditanda tangani oleh Sdr. CLISILA OLAN KURNIAWAN yang menyatakan bahwa Toko Jaya Kragan rembang tidak pernah order atas sejumlah barang dan tidak pernah menerima barang dari PT. Media Planet Indonesia dan Toko Kragan Rembang menyatakan bahwa tanda tangan pada Surat Tanda Penerimaan Barang (Delivery Order) di duga dipalsukan dan bukan tanda tangan dari Pihak Toko Jaya Kragan Rembang, selanjutnya Sdr. INDRA SYAFRUDIN melakukan pengecekan di bagian gudang PT. DHL dan bagian Gudang menyatakan telah mengeluarkan barang sesuai dengan daftar Delivery Order (DO) dari PT. Midea Indonesia dan mendasari sales orderan tersebut barang tersebut sudah dikirimkan ke Toko Jaya Kragan Rembang yang diangkut oleh sopir.

-5 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa UCI AGUS SANTOSO tersebut di atas mengakibatkan PT. MIDEA PLANET INDONESIA telah mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 378.164.970 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dan tanpa sepengetahuan PT. MIDEA PLANET INDONESIA uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa UCI AGUS SANTOSO.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP-----

Subsidiair

Hal.5 Putusan No. 429/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **UCI AGUS SANTOSO Bin (Alm) MIKAN** pada tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023 atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 sampai dengan Bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Kurun waktu Tahun 2022 s/d Tahun 2023 bertempat di PT. Media Planet Indonesia Cabang Semarang bertempat di Ruko The Maja yang beralamat di Jalan Brigjen Sudiarto No. 573G Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang; ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-6 Bahwa berawal dari Terdakwa UCI AGUS SANTOSO sebagai Sales yaitu dengan membuat orderan fiktif dengan cara menuliskan Purchase order pada kolom nama pemesan, tujuan pemesan, kode barang, jenis barang, QTY (jumlah) dan harga dengan mengatas namakan Toko Kragan Jaya Rembang yang beralamatkan di Jalan Raya No. 78 Kragan Rembang dengan bukti 7 (tujuh) Delivery Order penjualan sebesar Rp. 378.164.970,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dan Orderan fiktif tersebut diteruskan ke bagian Admin selanjutnya Bagian Administrasi PT. Midea Planet Indonesia Cabang Semarang menginput data Delivery Order (DO) untuk diteruskan ke PT. Midea Planet Indonesia Pusat di Jakarta dan oleh PT. Midea Planet Indonesia Pusat mencetak Surat Delivery Order (DO), setelah itu barang berikut Surat Delivery Order (DO) dikirimkan ke Gudang PT. DHL selaku vendor PT. Midea Planet Indonesia yang beralamat di Terboyo Industri Park Blok G No.8 Kecamatan Genuk, Kota Semarang, sesampainya barang tersebut di Gudang PT. DHL Semarang, Sdr. REYVANNO EFFAINA GLORY ZULFANNY MOURITZ selaku karyawan bagian Gudang PT. DHL menunjuk Sdr. IMAM GOZALI dan Sdr. JOKO WIBORO selaku driver untuk mengirimkan barang sesuai dengan surat Delivery Order dari Terdakwa UCI AGUS SANTOSO dan berdasarkan perintah Terdakwa UCI AGUS SANTOSO barang tersebut tidak diantar ke Toko Jaya Kragan Rembang melainkan diturunkan di sebuah rumah yang berada di Daerah Kudu, Genuk Semarang, kemudian Terdakwa UCI AGUS SANTOSO meminta

Hal.6 Putusan No. 429/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Delivery Order sambil mengatakan pada Sdr. IMAM GOZALI dan Sdr. JOKO WIBOWO bahwa barang tersebut akan dikirimkan oleh Terdakwa ke Toko Jaya Kragan Rembang sendiri dan nantinya Terdakwa yang akan melaporkan pada pimpinan PT. Midea Planet Indonesia, selanjutnya Terdakwa UCI AGUS SANTOSO pada kolom penerima Delivery Order memalsukan tanda tangan dan stempel Toko Kragan Jaya Rembang seolah olah toko Jaya Kragan Rembang telah menerima barang.

- 7 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **UCI AGUS SANTOSO Bin (Alm) MIKAN** tersebut, PT. Media Planet Indonesia mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 378.164.970 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dan tanpa sepengetahuan PT. MIDEA PLANET INDONESIA uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa UCI AGUS SANTOSO.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1)
KUHP.-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi setelah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **TITI LESTARI Binti SUBAR**
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa
 - Bahwa keterangan Terdakwa di BAP benar semua
 - Bahwa saksi adalah karyawan bagian Administrasi di PT. Midea Planet Indonesia Cabang Semarang dan bekerja sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan sekarang, dan tugas saksi menginput Sales Order (SO) / Purchase Order (PO) dari sales, membuat / menginput Delivery Order (DO) kemudian meneruskan ke PT. Midea Planet Indonesia Pusat Jakarta untuk dicetak sehingga barang bisa dikirimkan, mencetak Invoice guna penagihan piutang, menitipkan Invoice ke sales guna menagih piutang ke toko – toko.
 - Bahwa PT. Midea Planet Indonesia bergerak dibidang Distributor Elektronik merk Midea dan Toshiba.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 29 Juni 2022 pada saat dilakukan audit internal di perusahaan.

Hal.7 Putusan No. 429/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Midea Planet Indonesia Cabang Semarang dan yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa UCI AGUS SANTOSO.
- Bahwa saksi selain merangkap sebagai Admin juga sebagai HRD.
- Bahwa tugas saksi sebagai HRD adalah : menerima lamaran calon karyawan, mengarsipkan dokumen karyawan, melaporkan masuk dan keluarnya karyawan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), insentif dan tunjangan sehingga jumlah keseluruhan yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 14.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Per bulan nya.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa UCI AGUS SANTOSO sebagai rekan kerja.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Midea Planet Indonesia Cabang Semarang berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor : 062/HR-SK/X/2017 taggal 29 Oktober 2017.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales yaitu : menawarkan produk elektronik milik PT. Midea Planet Indonesia, melakukan penagihan ke Customer termasuk menyelesaikan AR yang bermasalah, mendatakan uang yang masuk atas pembayaran dari toko – toko.
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak tanggal 29 Oktober 2017.
- Bahwa Terdakwa mengajukan Surat Pengunduran Diri atau Resign pada tanggal 12 Maret 2023.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Midea Planet Indonesia adalah Rp. 378.164.970.- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa Terdakwa UCI AGUS SANTOSO membuat orderan fiktif dengan cara seolah-olah mengatas namakan Toko Jaya Kragan Rembang yang beralamatkan di Jl. Raya No. 78 Kragan Rembang untuk memesan sejumlah barang di PT. Midea Planet Indonesia cabang Semarang.
- Bahwa Terdakwa meneruskan orderan fiktif tersebut ke saksi selaku bagian Admin, kemudian saksi menginput data Sales Order (SO) dari Terdakwa dan setelah disetujui oleh Manager kemudian saksi membuat draft Delivery Order (DO) dan meneruskan ke PT.

Hal.8 Putusan No. 429/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Midea Planet Indonesia Pusat di Jakarta dan oleh Pusat kemudian dicetak surat Delivery Order (DO) atas kesediaan barang, setelah itu barang dan surat Delivery Order (DO) dikirimkan dari PT. Midea Planet Indonesia ke Gudang PT. DHL Cabang Semarang yang beralamatkan di Terboyo Industri Park Blok G No. 8 Kec. Genuk Kota Semarang.

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan jasa angkut dari PT. DHL, kemudian barang di pilih sesuai dengan daftar Delivery Order (DO) dari PT. Midea Planet Indonesia dan oleh bagian Gudang PT. DHL menunggu petunjuk dari sales yaitu Terdakwa kapan barang tersebut akan diantar ke konsumen.
- Bahwa barang yang diduga di gelapkan oleh Terdakwa UCI AGUS SANTOSO berupa :

1. Delivery Order : 1208978 / Invoice : 03.CI.00401547 :

- 10 Unit AC (MSAF).
- 2 Unit AC (MSAF).
- 2 Unit AC (MSAF).
- 25 Unit AC (MSAF).
- 10 Unit AC (MSAF).
- 25 Unit AC (MSAF).

2. Delivery Order : 1208980 / Invoice : 03.CI.00401585 :

- 10 Unit Dispenser (RWF).
- 1 Unit Air Fryfer (MF-CN).

3. Delivery Order : 1214847 / Invoice : 03.CI.00402668 :

- 5 Unit Kulkas (MDRD).
- 10 Unit AC (MSAF).
- 10 Unit AC (MSAF).

4. Delivery Order 1214844 / Invoice : 03.CI.00402669 :

- 5 Unit Mesin cuci (MAM).
- 5 Unit Mesin cuci (MAE).
- 2 Unit Air Fryfer (MF-TN).

3. Delivery Order : 1214843 / Invoice : 03.CI.00402670 :

- 2 Unit AC (MSAF).
- 40 Unit AC (MSAF).
- 40 Unit AC (MSAF).
- 2 Unit AC (MSAF).

5. Delivery Order 1214840 / Invoice : 03.CI.00402671 :

- 10 Unit AC (MSAF).

Hal.9 Putusan No. 429/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



10 Unit AC (MSAF).

6. Delivery Order : 1214839A dan 1214839 / Invoice :

03.CI.00402679:



4 Unit Air Fryfer (MF-TN).



40 Unit Kulkas (GR-RD).

- Bahwa saksi menerangkan PT. DHL (PT. Dhil Supply Chain Indonesia) adalah vendor luar / mitra kerja yang dipakai jasanya oleh PT. Midea Planet Indonesia untuk mengangkut sejumlah barang sesuai dengan surat Delivery Order.
- Bahwa yang disita adalah Sales Order (SO) / Purchase Order, Delivery Order, dan Invoice.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membuat orderan fiktif setelah adanya Audit dari saksi INDRA SYARIFUDIN selaku Pimpinan Cabang dan ternyata terdapat temuan tidak ada pembayaran ke perusahaan atas sejumlah barang yang telah keluar atas nama Toko Kragan Jaya Rembang.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan Delivery Order atas nama Toko Jaya Kragan Rembang tidak ada pembayaran, dan setelah dilakukan pengecekan sales yang melakukan order (SO) / Purchase Order (PO) adalah UCI AGUS SANTOSO, dan yang dipakai nama dalam pengeluaran barang (order) adalah Toko Jaya Kragan Rembang.
- Bahwa selanjutnya pihak kantor melayangkan surat konfirmasi piutang ke Toko Jaya Kragan Rembang tanggal 10 Maret 2023, dan pihak kantor mendapatkan jawaban dari Toko Jaya dengan bukti terlampir : dalam surat jawaban konfirmasi piutang yang dibuat oleh Toko Jaya Kragan Rembang yang ditanda tangani oleh Saksi CLISILA OLAN KURNIYAWAN tanggal 15 Maret 2023 bahwa Toko Jaya Kragan Rembang tidak pernah order barang dan tidak pernah menerima barang dari PT. Midea Planet Indonesia.
- Bahwa saksi CLISILA OLAN ARYAWAN selaku Toko Kragan Jaya Rembang menyatakan bahwa tanda tangan dan stempel Toko pada surat tanda penerimaan barang (Delivery Order) telah dipalsukan oleh Terdakwa UCI AGUS SANTOSO dan bukan tanda tangan dari pihak Toko Jaya Kragan Rembang.
- Bahwa saksi menerangkan SOP pengeluaran barang di PT. Midea Planet Indonesia : bermula dari adanya orderan dari toko melalui sales, atas Sales Order (SO) / Purchase Order dari sales dan diterima oleh bagian Admin PT. Midea Planet Indonesia Cabang Semarang dilakukan Rilis

Hal.10 Putusan No. 429/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, setelah itu Bagian Admin Cabang membuat Draft Delivery Order (DO) dan diteruskan PT. Midea Planet Indonesia Pusat Jakarta, kemudian dicetak Delivery Order tersebut oleh PT. Midea Planet Indonesia Pusat dan dikirimkan sejumlah barang berikut surat Delivery Order yang sudah dicetak ke Gudang PT. DHL yang beralamatkan di Terboyo Industri Park Blok G No. 8 Kec. Genuk Kota Semarang, dan oleh bagian Gudang PT. DHL dengan adanya Delivery Order tersebut kemudian dipilih barang sesuai dengan alamat Delivery Order dan diangkut oleh Sopir dari PT. DHL atas petunjuk dari sales yang kemudian barang tersebut dikirimkan sesuai dengan alamat peng order, setelah diterima barang oleh toko, kemudian dibuatkan bagian Admin mencetak Invoice tersebut peruntukan menagih ke toko – toko, dan Invoice tersebut juga di titipkan ke sales guna penagihan piutang ke toko – toko, adapun tugas dari sales adalah memasarkan barang dan juga diberikan tugas untuk melakukan penagihan ke toko – toko.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales adalah bertanggung jawab untuk mencapai target penjualan, melakukan kunjungan ke dealer dan outlet secara rutin dan menjaga hubungan yang baik dengan semua dealer, me-monitor pengiriman barang ke dealer, melakukan penagihan ke dealer termasuk menyelesaikan AR yang bermasalah, mengontrol dan memonitor aktifitas harian SPM/SPG di outlet, menganalisa dealer dan mengusulkan aktifitas sell-in & sell-out ke Kepala Cabang, monitor kegiatan kompetitor dan memberikan informasi terbaru ke bagian terkait, menindak lanjuti masalah yang terkait dengan layanan purna jual, bertanggung jawab terhadap asset perusahaan yang dipegang atau ditanganinya, tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh manajemen.
- Bahwa wilayah tugas Terdakwa meliputi : Semarang, Kudus, Pati, Rembang, Pemalang, Tegal, Ambarawa.
- Bawha saksi menerangkan struktur organisasi di PT. MIDEA PLANET INDONESIA : 1. Kepala Cabang, Admin / HRD, Team Leader, Promotor / SPG, Sales.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

2. Saksi **REYVANNO EFFAINA GLORY ZULFANNY MOURITZ bin WEYNAND DONNY MOURITZ,**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa
- Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua

Hal.11 Putusan No. 429/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan bagian Gudang di PT. DHL (PT. Dhil Supply Chain Indonesia) yang bekerja sejak bulan Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022, dan saat ini saksi bekerja di PT. JNT CARGO Semarang sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai bagian gudang di PT. DHL (PT. Dhil Supply Chain Indonesia) adalah : menjaga barang milik mitra kerja PT. Midea Planet Indonesia yang berada di Gudang PT. DHL, melakukan pengecekan stok barang milik PT. Midea Planet Indonesia yang berada di Gudang PT. DHL., memastikan jumlah barang dan Delivery Order sama, mengatur jadwal kiriman barang milik PT. Media Planet Indonesia berdasarkan petunjuk dari sales.
- Bahwa PT. DHL (PT. Dhil Supply Chain Indonesia) adalah vendor yang dipakai jasanya oleh PT. Midea Planet Indonesia untuk mengangkut sejumlah barang milik PT. Midea Planet Indonesia sesuai dengan surat Delivery Order.
- Bahwa PT. Midea Planet Indonesia Pusat berkantor di Komp. CBD Pluit Bok S No. 5 Jl. Pluit Selatan Raya No. 1 Jakarta Utara, dan mempunyai Kantor Cabang yang belamatkan di Ruko The Maja Jl. Brigjend Sudiarto No. 573G Kec. Pedurungan Kota Semarang.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Sales di PT Midea Planet Indonesia Cabang Semarang dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa PT. Midea Planet Indonesia bergerak dibidang Distributor Elektronik merk MIDEA dan TOSHIBA.
- Bahwa tugas Terdakwa UCI AGUS SANTOSO sebagai sales adalah menawarkan produk elektronik milik PT. Midea Planet Indonesia Cabang Semarang, memberikan petunjuk kepada saksi sebagai bagian Gudang PT. DHL untuk melakukan pengiriman barang yang akan diantar sesuai dengan alamat Deelivery Order (DO), dan apabila diberikan kuasa oleh PT. Midea Planet Indonesia juga bertugas melakukan penarikan terhadap piutang dari toko – toko (pembeli).
- Bahwa saksi mengeluarkan barang di Gudang atas Delivery Order Terdakwa dan dikirimkan sesuai dengan alamat Delivery Order.
- Bahwa saksi menerangkan sopir yang mengirimkan dari PT. DHL adalah : IMAM GOZALI dan JOKO WIBOWO.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. Midea Planet Indonesia Cabang Semarang mengalami kerugian sebesar Rp. 378.164.970.- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

Hal.12 Putusan No. 429/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan barang terakhir di angkut dan diantar oleh sopir PT. DHL atas perintah UCI AGUS SANTOSO selaku sales PT. Midea Planet Indonesia Cabang Semarang dan barang tersebut dibawa kemana saksi tidak tahu..
- Bahwa saksi menerangkan prosedur SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam pengeluaran barang adalah : saksi bagian Gudang mendata barang yang masuk ke Gudang PT. DHL, dan juga mendata barang yang keluar dengan cara menginput di komputer dengan mendasari surat Delivery Order asli yang dikeluarkan oleh PT. Midea Planet Indonesia, dan barang tidak akan bisa keluar apabila tidak ada surat Delivery Order dari PT. Midea Planet Indonesia, setelah barang keluar kemudian barang diangkut oleh Sopir PT. DHL, dan sopir juga dibekali surat Delivery Order sebagai surat jalan untuk dikirimkan ke Konsumen, setelah barang keluar saksi bagian Gudang juga menginput di Komputer dan mengarsipkan copy an dari surat Delivery Order tersebut sebagai pertanggung jawaban ke PT. Midea Planet Indonesia dan PT. DHL (PT. DHIL SUPPLY CHAIN INDONESIA) bahwa barang tersebut telah keluar dari Gudang dan di kirimkan ke Konsumen sesuai dengan alamat yang tercantum di surat Delivery Order.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengelabui sopir dengan cara menyuruh menurunkan sejumlah barang di daerah Kudu Kec. Genuk Semarang dan menjelaskan ke sopir akan mengantarkan barang tersebut sendiri ke alamat tujuan.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa juga meminta surat Delivery Order yang dibawa oleh Sopir dan Sopir mau menurunkan barang dan menyerahkan surat Delivery Order karena yang menyuruh dari sales PT. Midea Planet Indonesia dan atas surat Delivery order tersebut oleh Terdakwa pada kolom penerima barang di tanda tangan dan stempel dipalsukan oleh UCI AGUS SANTOSO, seolah – olah Customer sudah menerima barang tersebut, dan surat Delivery Order yang sudah terdapat tanda tangan dan stempel tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada saksi untuk mengelabui saksi dan PT. Midea Planet Indonesia seolah - oleh barang terkirim dan diterima oleh Konsumen, diketahui ternyata Konsumen tidak pernah Order dan terima barang tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan sistem pengeluaran barang di Gudang PT. DHL wajib mendasari surat Delivery Order asli yang dikeluarkan / dicetak oleh PT. Midea Planet Indonesia dan setelah barang dikirimkan surat Delivery Order yang dibawa sopir tersebut harus kembali ke saksi bagian Gudang.

Hal.13 Putusan No. 429/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang bertanggung jawab atas pengeluaran sejumlah barang kemudian saksi melaporkan ke PT. DHL (PT. DHIL SUPPLY CHAIN INDONESIA) dan juga melaporkan ke PT. Midea Planet Indonesia bukti barang telah keluar, serta melakukan pengarsipan atas copy an surat Delivery Order tersebut, setelah barang keluar dan dikirimkan yang berhak menanda tangani surat tanda terima barang adalah Customer (pemesan), dalam hal ini ternyata tanda tangan dan stempel penerima barang dipalsukan oleh Terdakwa dan ternyata Toko Kragan Jaya Rembang tidak pernah pesan dan terima barang.
- Bahwa yang berhak menandatangani surat Delivery Order sehingga barang bisa keluar dari Gudang PT. Midea Planet Indonesia pusat adalah bagian Checked (bagian pengecek), Driver (pengirim barang) dan bagian Loaded (bagian pengisi barang ke Truck) yang merupakan karyawan PT. Midea Planet Indonesia pusat, kemudian barang bisa keluar dari Gudang PT. Midea Planet Indonesia pusat dan dikirimkan ke Gudang PT. DHL (Crossdock) / penampungan sementara di Semarang yang nantinya akan dikirimkan ke Customer, dan saksi selaku bagian Gudang PT. DHL setiap menerima barang masuk saksi cek mendasari surat Delivery Order tersebut, kemudian apabila barang keluar wajib mendasari Surat Delivery Order dari PT. Midea Planet Indonesia, setelah barang terkirim ke Customer yang berhak menandatangani pada kolom penerima barang adalah Customer selaku pemesan barang.
- Bahwa saksi menerangkan mengeluarkan barang telah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yaitu mendasari surat Delivery Order Asli yang dikeluarkan oleh PT. Midea Planet Indonesia, dan saksi bagian Gudang setiap melakukan pengeluaran barang selalu melakukan pengecekan satu persatu atas barang yang keluar dengan mendasari surat Delivery Order tersebut.
- Bahwa surat Delivery Order yang dibawa oleh Terdakwa tersebut asli dan benar dikeluarkan oleh PT. Midea Planet Indonesia dan surat Delivery Order tersebutlah yang dipakai Terdakwa untuk melakukan Penggelapan barang dengan cara memalsukan tanda tangan dan stempel pada kolom penerima barang.
- Bahwa benar surat Delivery Order tersebut dibawa oleh sopir bernama IMAM GOZALI dan JOKO WIBOWO bersamaan dengan pengiriman barang, dan surat Delivery Order asli tersebut ternyata diminta oleh Terdakwa.

Hal.14 Putusan No. 429/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pengawasan terhadap sopir yaitu : saksi selalu menanyakan kepada sopir setelah barang keluar dan diangkut oleh sopir dengan bertanya : “ sudah bongkar belum barangnya “, dan waktu itu sopir menjawab : “ sudah “, dan saksi juga menanyakan mana surat Delivery Order nya, dan dijawab oleh sopir surat Delivery Ordernya sudah dibawa sama sales bernama UCI AGUS SANTOSO, dan waktu itu saksi hanya percaya saja, karena saksi mau melakukan pengecekan ke Customer / penerima barang tidak punya Link, dan itu menjadi kendala saksi tidak bisa memastikan barang sudah sampai atau tidak.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan

3. Saksi **IMAM GOZALI Bin SUKARDI**.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa
- Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir di PT. DHL sejak Januari 2022 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sopir yaitu mengantarkan barang sampai dengan tujuan sesuai dengan Delivery Order (DO), meminta stempel dan tanda tangan pihak penerima barang, dan melaporkan ke pihak Gudang atas sejumlah barang yang dikirimkan.
- Bahwa PT. DHL adalah vendor yang dipakai jasanya oleh PT. Midea Planet Indonesia untu mengangkut sejumlah barang milik PT. Midea Planet Indonesia Cabang Semarang sesuai dengan surat Delivery Order (DO).
- Bahwa saksi menerangkan mengirimkan barang sesuai dengan Delivery Order dengan Tujuan Toko Kragan Jaya Rembang.
- Bahwa daftar DO yang dikirim saksi adalah sebagai berikut :
 - DO 1208978 / invoice 03.CI.00401547 tanggal 29 Juni 2022 tujuan Toko Kragan Jaya Rembang
 - DO 1208980 / invoice 03.CI.00401585 tanggal 29 Juni 2022 tujuan Toko Kragan Jaya Rembang
 - DO 1214840 / invoice 03.CI.00402671 tanggal 30 Juli 2022 tujuan Toko Kragan Jaya Rembang
 - DO 1214844 / invoice 03.CI.00402669 tanggal 30 Juli 2022 tujuan Toko Kragan Jaya Rembang
- Bahwa barang yang diangkut oleh saksi adalah :

Hal.15 Putusan No. 429/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DO 1208978 / invoice 03.CI.00401547 (10 unit Ac, 2 unit Ac, 2 unit Ac, 25 unit AC, 10 unit Ac, 25 unit AC)
- DO 1208980 / invoice 03.CI.00401585 (10 unit Dispenser, 1 unit Airfryer)
- DO 1214840 / invoice 03.CI.00402671 (10 unit Ac, 10 Unit Ac)
- DO 1214844 / invoice 03.CI.00402669 (5 unit Mesin Cuci, 5 unit Mesin Cuci, 2 unit Air fryer)
- Bahwa pada saat saksi mengangkut barang dari PT. DHL, saksi dihubungi oleh Terdakwa dan oleh Terdakwa barang tersebut diminta supaya diturunkan di daerah Kudu Genuk kemudian Terdakwa minta surat Delivery Order dan mengatakan mengenai pengiriman barang nantinya Terdakwa yang akan bertanggung jawab melaporkan ke kantor PT. Midea Planet Indonesia.Cabang Semarang.
- Bahwa saksi mau menuruti perintah Terdakwa karena terdakwa UCI AGUS adalah karyawan sales PT. Midea Planet Indonesia Cabang Semarang.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah dari Terdakwa UCI AGUS SANTOSO
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan.

4. Saksi **JOKO WIBOWO Bin SUGENG**, Demak, 37 Tahun / 12 Juni 1985, Laki-Laki, Indonesia, Jl. Bandungrejo Rt 005 / Rw 002, Kelurahan Bandungrejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Islam, Karyawan Swasta (Sopir), SD, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir di PT. DHL sejak Januari 2022 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sopir yaitu mengantarkan barang sampai dengan tujuan sesuai dengan Delivery Order (DO), meminta stempel dan tanda tangan pihak penerima barang, dan melaporkan ke pihak Gudang atas sejumlah barang yang dikirimkan.
- Bahwa PT. DHL adalah vendor yang dipakai jasanya oleh PT. Midea Planet Indonesia untu mengangkut sejumlah barang milik PT. Midea Planet Indonesia Cabang Semarang sesuai dengan surat Delivery Order (DO).
- Bahwa saksi menerangkan mengirimkan barang sesuai dengan Delivery Order dengan Tujuan Toko Kragan Jaya Rembang.

Hal.16 Putusan No. 429/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daftar DO yang dikirim saksi adalah sebagai berikut :
 - DO 1214847 / invoice 03.CI.00402668 tanggal 30 Juli 2022 tujuan Toko Kragan Jaya Rembang
 - DO 1214843 / invoice 03.CI.00402670 tanggal 30 Juli 2022 tujuan Toko Kragan Jaya Rembang
 - DO 12148394 / invoice 03.CI.00402679 tanggal 30 Juli 2022 tujuan Toko Kragan Jaya Rembang
- Bahwa barang yang diangkut oleh saksi adalah :
 - DO 1214847 / invoice 03.CI.00402668 (5 unit Kulkas, 10 unit Ac, 10 unit Ac)
 - DO 1214843 / invoice 03.CI.00402670 (1 unit AC, 40 Unit Ac, 40 Unit Ac, 2 Unit AC)
 - DO 12148394 / invoice 03.CI.00402679 (4 unit Air Fryer, 40 Unit Kulkas)
- Bahwa pada saat saksi mengangkut barang dari PT. DHL, saksi dihubungi oleh Terdakwa dan oleh Terdakwa barang tersebut diminta supaya diturunkan di daerah Kudu Genuk kemudian Terdakwa minta surat Delivery Order dan mengatakan mengenai pengiriman barang nantinya Terdakwa yang akan bertanggung jawab melaporkan ke kantor PT. Midea Planet Indonesia.Cabang Semarang.
- Bahwa saksi mau menuruti perintah Terdakwa karena terdakwa UCI AGUS adalah karyawan sales PT. Midea Planet Indonesia Cabang Semarang.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah dari Terdakwa UCI AGUS SANTOSO
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan

5. Saksi **INDRA SYARIFUDIN Bin AMIR SYARIFUDIN,**

- Bahwa saksi kenal sama Terdakwa
- Bahwa saksi selaku Pimpinan Cabang PT. Midea Planet Indonesia Cabang Semarang yang beralamat di Komplek The Maja Jalan Brigjen Sudiarto No. 573G Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang yang bergerak di bidang Distributor elektronik Merk Midea dan Toshiba.
- Bahwa saksi bekerja sebagai pimpinan cabang sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan sekarang.
- Bahwa kejadian tersebut diketahui berdasarkan audit pada tanggal 20 Februari 2023 dan Terdakwa membuar orderan fiktif sejak tanggal 22 Juni

Hal.17 Putusan No. 429/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sampai dengan bulan Maret 2023 di PT Midea Planet Indonesia Cabang Semarang.

- Bahwa Terdakwa UCI AGUS SANTOSO adalah Sales dari PT. Midea Planet Indonesia Cabang Semarang.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Midea Planet Indonesia Cabang Semarang mulai tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023.
- Bahwa gaji pokok yang diterima Terdakwa setiap bulan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales adalah menawarkan produk elektronik milik PT. Midea Planet Indonesia Cabang Semarang dan melakukan penarikan terhadap piutang dari Toko (pembeli)
- Bahwa Terdakwa UCI AGUS SANTOSO membuat orderan fiktif dengan cara menggunakan nama Toko Kragan Jaya Rembang yang beralamatkan di Jalan Raya No. 78 Kragan Rembang, dan Orderan fiktif tersebut diteruskan ke bagian Admin PT. Midea Planet Indonesia Cabang Semarang .
- Bahwa selanjutnya Bagian Administrasi PT. Midea Planet Indonesia Cabang Semarang menginput data Delivery Order (DO) untuk diteruskan ke PT. Midea Planet Indonesia Pusat di Jakarta dan oleh PT. Midea Planet Indonesia Pusat mencetak Surat Delivery Order (DO), setelah itu barang berikut Surat Delivery Order (DO) dikirimkan ke Gudang PT. DHL selaku vendor PT. Midea Planet Indonesia yang beralamat di Terboyo Industri Park Blok G No.8 Kecamatan Genuk, Kota Semarang.
- Bahwa dengan menggunakan jasa angkut PT. DHL barang dipilih sesuai dengan daftar Delivery Order (DO) PT. Media Planet Indonesia menuju ke Gudang PT. DHL Semarang dan selanjutnya bagian Gudang PT. DHL Semarang menunggu perintah dari Terdakwa UCI AGUS SANTOSO terkait dengan kapan barang tersebut akan dikirim ke pembeli (PT. Kragan Jaya Rembang).
- Bahwa selanjutnya PT. DHL Semarang menunjuk Sdr. Joko Wibowo dan Sdr. IMAM Gozali selaku Sopir untuk mengantarkan barang sesuai dengan Delivery Order (DO) dan berdasarkan perintah dari Terdakwa UCI AGUS SANTOSO barang tersebut tidak diantar ke Toko Jaya Kragan Rembang melainkan supaya diturunkan ke Gudang di Daerah Genuk Semarang.
- Bahwa PT. DHL adalah Vendor (pihak ketiga) yang dipakai jasanya oleh PT. Midea Planet Indonesia untuk mengangkut sejumlah barang milik PT. Midea Planet Indonesia sesuai dengan surat delivery Order (DO).

Hal.18 Putusan No. 429/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang telah dilakukan penyitaan adalah Sales Order (SO)/Purchase Order, Delivery Order, Invoice.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dilakukan audit dan menemukan temuan tidak ada pembayaran ke perusahaan atas sejumlah barang yang telah keluar dengan tujuan Toko Jaya Kragan, dan setelah dilakukan pengecekan sales yang melakukan sales order adalah Terdakwa UCI AGUS SANTOSO dan Toko yang dipakai dalam pengeluaran barang (order) adalah Toko Jaya Kragan.
- Bahwa selanjutnya saksi mengirimkan surat konfirmasi piutang ke Toko Jaya Kragan pada tanggal 10 Maret 2023 dan Toko Jaya Kragan Rembang pada tanggal 15 Maret 2023 yang di tanda tangani oleh Sdr. CLISILA OLAN KURNIAWAN mengeluarkan surat jawaban yang menyatakan tidak pernah menerima barang dari PT. Toko Media Planet Indonesia.
- Bahwa saksi mengetahui surat Delivery Order dan tanda tangan PT Kragan Jaya Rembang telah dipalsukan oleh Terdakwa UCI AGUS SANTOSO.
- Bahwa saksi menjelaskan Bagian Gudang PT. DHL telah mengeluarkan barang sesuai dengan Delivery Order (DO) dari PT. Midea Planet Indonesia dan berdasarkan perintah dari Terdakwa UCI AGUS SANTOSO barang tersebut tidak dikirimkan ke Toko Jaya Kragan rembang melainkan di turunkan di Gudang dekat daerah Terboyo.
- Bahwa Terdakwa UCI AGUS SANTOSO tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. Midea Planet Indonesia telah membuat orderan fiktif atas nama Toko Kragan Jaya Rembang.
- Bahwa mekanisme pembayaran dari konsumen ke perusahaan adalah melalui transfer ke rekening BCA dengan norek : 479.3888.999 atas nama PT. Midea Planet Indonesia dan sales tidak diperbolehkan untuk menerima uang tunai dari konsumen dengan tempo tagihan piutang max dengan tempo pembayaran 60 (enam puluh) hari setelah barang diterima.
- Bahwa yang dipalsukan Terdakwa UCI AGUS di Purchase order adalah penulisan pada kolom nama pemesan, tujuan pemesan, kode barang, jenis barang, QTY (jumlah) dan harga, dan pada PO tersebut Terdakwa menuliskan fiktif nota pesanan atas nama Toko Jaya Kragan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap PO tersebut ternyata Toko Kragan Jaya Rembang tidak pernah melakukan pemesanan barang.
- Bahwa yang dipalsukan Terdakwa di Delivery order adalah pada kolom penerima yaitu Terdakwa memalsu tanda tangan dan stempel konsumen seolah olah Toko Kragan Jaya Rembang telah menerima barang.

Hal.19 Putusan No. 429/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wilayah kerja Terdakwa sebagai sales meliputi Semarang, Kudus, Pati, Rembang, Pemalang, Tegal dan Ambarawa.
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Midea Planet Indonesia Cabang Semarang kurang lebih sebesar Rp. 378.164.970 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan

6. Saksi DIAN TRIYANTO Bin SOEGENG EFFENDI.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa
- Bahwa saksi sebagai Auditor di PT Media Planet Indonesia Cabang Semarang dan bekerja sejak Februari 2012 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas saksi sebagai Auditor adalah memastikan operasional perusahaan di cabang dijalankan sesuai SOP perusahaan dan membuat hasil audit internal perusahaan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan penggelapan pada saat melakukan pengecekan terhadap customer atau pembeli dan tidak ada pembayaran atas surat delivery Order 1208978, 1208980, 1214847, 1214844, 1214843, 1214840, 1214839, 1214839 atas nama Toko Kragan Jaya Rembang.
- Bahwa Terdakwa UCI AGUS SANTOSO adalah sales Toko Jaya Kragan Rembang.
- Bahwa Terdakwa UCI AGUS SANTOSO bekerja di wilayah Jawa Tengah yang meliputi Semarang, Kudus, Pati, Rembang, Pemalang, Tegal dan Ambarawa.
- Bahwa setelah saksi melakukan audit ternyata tidak ada pembayaran yang dilakukan Toko Kragan Jaya Rembang kemudian saksi melaporkan ke Kepala Cabang kemudian Kepala Cabang melaporkan ke Pusat.
- Bahwa Terdakwa menggunakan surat purchase order (nota pesanan) dan menuliskan Too Kragan Jaya rembang seolah-olah order barang dan Terdakwa juga memalsukan tanda tangan dan stempel pada surat Delivery Order pada kolom penerima barang seolah olah Toko Kragan Jaya rembang telah menerima barang tersebut.
- Bahwa hasil audit menyatakan bahwa Terdakwa UCI AGUS SANTOSO telah menggelapkan barang elektronik milik PT. Media Planet Indonesia

Hal.20 Putusan No. 429/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai sejumlah Rp. 378.164.970,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

- Bahwa barang yang diduga di gelapkan oleh Terdakwa UCI AGUS SANTOSO berupa :

1. Delivery Order : 1208978 / Invoice : 03.CI.00401547 :

- 10 Unit AC (MSAF).
- 2 Unit AC (MSAF).
- 2 Unit AC (MSAF).
- 25 Unit AC (MSAF).
- 10 Unit AC (MSAF).
- 25 Unit AC (MSAF).

2. Delivery Order : 1208980 / Invoice : 03.CI.00401585 :

- 10 Unit Dispenser (RWF).
- 1 Unit Air Fryfer (MF-CN).

3. Delivery Order : 1214847 / Invoice : 03.CI.00402668 :

- 5 Unit Kulkas (MDRD).
- 10 Unit AC (MSAF).
- 10 Unit AC (MSAF).

4. Delivery Order 1214844 / Invoice : 03.CI.00402669 :

- 5 Unit Mesin cuci (MAM).
- 5 Unit Mesin cuci (MAE).
- 2 Unit Air Fryfer (MF-TN).

5. Delivery Order : 1214843 / Invoice : 03.CI.00402670 :

- 2 Unit AC (MSAF).
- 40 Unit AC (MSAF).
- 40 Unit AC (MSAF).
- 2 Unit AC (MSAF).

6. Delivery Order 1214840 / Invoice : 03.CI.00402671 :

- 10 Unit AC (MSAF).
- 10 Unit AC (MSAF).

7. Delivery Order : 1214839A dan 1214839 / Invoice : 03.CI.00402679 :

- 4 Unit Air Fryfer (MF-TN).
- 40 Unit Kulkas (GR-RD).

- Bahwa saksi membuat hasil audit dan diketahui oleh Kepala Cabang PT. Midea Planet Indonesia

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

7. Saksi **CLISILA OLAN KURNIAWAN** Anak Dari **HINDARTO KURNIYAWAN**.

Hal.21 Putusan No. 429/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Kragan Jaya Rembang.
- Bahwa saksi adalah konsumen dari PT. Midea Planet Indonesia Cabang Semarang.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa UCI AGUS SANTOSO sebagai Sales PT. Midea Planet Inbcdonesia Cabang Semarang.
- Bahwa PT. Midea Planet Indonesia bergerak di bidang distributor penjualan barang elektronik merk Midea dan Toshiba.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 14 maret 2022 menerima surat konfirmasi piutang dari PT. Midea Planet Indonesia tentang pemesanan barang elektronik pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli Tahun 2022 sebesar Rp. 378.164.970 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa atas surat konfirmasi piutang tersebut saksi melayangkan surat jawaban konfirmasi piutang dan memberikan surat pernyataan tidak pernah order barang tanggal 15 maret 2023.
- Bahwa saksi pada tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 tidak pernah melakukan pemesanan barang dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi Bahwa Toko Kragan Jaya Rembang
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Menimbang bahwa selain keterangan saksi dan bukti surat penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan tetap atas nama UCI AGUS SANTOSO
2. 1 (satu) lembar Slip Penggajian
3. 1 (satu) bendel laporan Audit
4. 7 (tujuh) lembar Purchase Order
5. 7 (tujuh) lembar Delivery Order.
6. 7 (tujuh) faktur penjualan.
7. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tidak order dari Toko Kragan Rembang

Menimbang bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan terdakwa di BAP Penyidik benar semua

Hal.22 Putusan No. 429/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Sales di PT. Midea Planet Indonesia Cabang Semarang berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 062/HR-SK/X/2017 tanggal 29 Oktober 2017 dengan NIK : ID051705.492.
- Bahwa Terdakwa membuat orderan fiktif atas sejumlah barang elektronik di PT. Midea Planet Indonesia Cabang Semarang sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai bulan Juli 2022.
- Bahwa Terdakwa menerangkan PT. Midea Planet Indonesia Pusat ber Kantor di Komp. CBD Pluit Bok S No. 5 Jl. Pluit Selatan Raya No. 1 Jakarta Utara, dan mempunyai Kantor Cabang yang belamatkan di Ruko The Maja Jl. Brigjend Sudiarto No. 573 G Kec. Pedurungan Kota Semarang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan PT. Midea Planet Indonesia bergerak dibidang Distributor Elektronik merk MIDEA dan TOSHIBA.
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Sales adalah : menawarkan produk elektronik milik PT. Midea Planet Indonesia, melakukan penarikan / penagihan terhadap piutang dari toko – toko (pembeli)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji / upah sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Per bulan nya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Midea Planet Indonesia Cabang Semarang mengalami kerugian sejumlah Rp. 378.164.970.- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa Terdakwa membuat daftar orderan fiktif (Sales Order (SO) / Purchase Order) dengan mengatas namakan selaku pengorder Toko Jaya Kragan Rembang, kemudian data SO / PO tersebut Terdakwa kirimkan ke bagian Admin untuk di input, kemudian oleh Admin dibuatkan Delivery Order supaya barang dapat keluar dari Gudang, setelah barang keluar kemudian dibawa oleh sopir dan atas perintah Terdakwa sejumlah barang tersebut diturunkan di daerah Kudu Kec. Genuk Semarang, dan Terdakwa menyampaikan kepada sopir bahwa yang bertanggung jawab atas pengiriman sejumlah barang tersebut adalah Terdakwa, dan secara fakta barang tersebut tidak Terdakwa kirimkan si pemesan yaitu Toko Jaya Kragan Rembang,
- Bahwa Terdakwa menerangkan Toko Jaya Kragan Rembang tidak pernah melakukan pemesanan atas sejumlah barang sesuai dengan daftar SO / PO.
- Bahwa Terdakwa membuat orderan fiktif berupa :
 1. Delivery Order : 1208978 / Invoice : 03.Cl.00401547 :

Hal.23 Putusan No. 429/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Unit AC (MSAF).
- 2 Unit AC (MSAF).
- 2 Unit AC (MSAF).
- 25 Unit AC (MSAF).
- 10 Unit AC (MSAF).
- 25 Unit AC (MSAF).
- 2. Delivery Order : 1208980 / Invoice : 03.CI.00401585 :
 - 10 Unit Dispenser (RWF).
 - 1 Unit Air Fryfer (MF-CN).
- 3. Delivery Order : 1214847 / Invoice : 03.CI.00402668 :
 - 5 Unit Kulkas (MDRD).
 - 10 Unit AC (MSAF).
 - 10 Unit AC (MSAF).
- 4. Delivery Order 1214844 / Invoice : 03.CI.00402669 :
 - 5 Unit Mesin cuci (MAM).
 - 5 Unit Mesin cuci (MAE).
 - 2 Unit Air Fryfer (MF-TN).
- 5. Delivery Order : 1214843 / Invoice : 03.CI.00402670 :
 - 2 Unit AC (MSAF).
 - 40 Unit AC (MSAF).
 - 40 Unit AC (MSAF).
 - 2 Unit AC (MSAF).
- 6. Delivery Order 1214840 / Invoice : 03.CI.00402671 :
 - 10 Unit AC (MSAF).
 - 10 Unit AC (MSAF).
- 7. Delivery Order : 1214839A dan 1214839 / Invoice : 03.CI.00402679 :
 - 4 Unit Air Fryfer (MF-TN).
 - 40 Unit Kulkas (GR-RD).
- Bahwa Terdakwa menerangkan sopir yang mengangkut barang seingat saksi bernama JOKO WIBOWO dan IMAM GOZALI.
- Bahwa Terdakwa meyakinkan kepada sopir bahwa atas pengiriman sejumlah barang tersebut nantinya yang bertanggung jawab adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa hanya menyuruh sopir untuk menurunkan sejumlah barang tersebut didaerah Kudu Kec. Genuk Semarang, dan Terdakwa juga meminta surat Delivery Order (DO) dari sopir yang nantinya akan Terdakwa buat laporan ke kantor.

Hal.24 Putusan No. 429/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi JOKO WIBOWO dan saksi IMAM GOZALI tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa PT. DHL (PT. Dhl Supply Chain Indonesia) adalah vendor (pihak ketiga) yang dipakai jasanya oleh PT. Midea Planet Indonesia untuk mengangkut sejumlah barang sesuai dengan surat Delivery Order (DO).
- Bahwa Terdakwa menerangkan secara fakta Toko Jaya Kragan Rembang tidak pernah order atas data Sales Order (SO) / Purchase Order tersebut diatas.
- Bahwa Terdakwa yang memalsukan tanda tangan dan membuat stempel palsu Toko Kragan Jaya Rembang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan stempel dengan tulisan Toko Elektronik Baru tersebut Terdakwa cetak sendiri dengan cara meniru stempel asli dari Toko tersebut, dan stempel tersebut Terdakwa buat di daerah Johar dan sekarang stempel tersebut sudah dibuang ke sampah.
- Bahwa Terdakwa menjual barang tersebut secara bertahap kepada Pak ISOM (DPO) di daerah Kudu Kec. Genuk Semarang, dan hasil penjualan tersebut tidak setorkan kepada kantor PT. Midea Planet Indonesia Cabang Semarang.
- Bahwa Terdakwa menjual barang kepada pak ISOM dengan harga :Per satuan AC seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), Kulkas seharga seharga Rp. 1.300.000,-, (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Air Fryer seharga seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga di bawah pasaran supaya pak ISOM (DPO) mau membeli barang tersebut dan Terdakwa mendapat uang..
- Bahwa uang hasil penjualan barang telah habis dipergunakan Terdakwa untuk rehab rumah dan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa membuat orderan fiktif dengan cara pada kolom penerima surat Delivery Order di tulis Toko Kragan Jaya Rembang seolah olah yang memsan barang dan memalsukan tanda tangan dan stempel.
- Bahwa Tersangka menerangkan prosedur resmi pembayaran dari Customer kepada perusahaan PT. Midea Planet Indonesia adalah transfer ke Rekening BCA : 479.3888.999 an. dengan tempo pembayaran 60 (enam puluh) hari.

Hal.25 Putusan No. 429/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Salesa di Wilayah Jawa Tengah diantaranya : Semarang, Kudus, Pati, Rembang, Pemalang, Tegal, Ambarawa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tibalah saatnya majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut apakah dapat di terapkan terhadap unsur-unsur yang di dakwakan oleh penuntut umum.

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya mohon hukuman yang seringannya ringannya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya , maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus perkara ini

Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaanya telah di susun secara Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Subsidiar melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair .apabila telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu di buktikan dan apabila tidak terbukti maka akan membuktikan dakwaan selanjutnya.

Menimbang bahwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan Sengaja Melawan Hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain barang tersebut ada padanya bukan karena hasil kejahatan hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena upah;
3. Unsur beberapa perbuatan dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,
Ad. 1 Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya .

Menimbang bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **UCI AGUS SANTOSO Bin (Alm) MIKAN** yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas terdakwa , terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam

Hal.26 Putusan No. 429/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis berpendapat unsur I telah terpenuhi .

Ad.2.Unsur “ Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena upah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta Bahwa Terdakwa UCI AGUS SANTOSO Bin (Alm) MIKAN adalah karyawan pada PT.Midea Planet Indonesia Cabang Semarang bertempat di Ruko The Maja yang beralamat di Jalan Brigjen Sudiarto No. 573G Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dan sejak tanggal 29 Oktober 2017 diangkat menjadi karyawan sebagai Sales dengan gaji pokok tiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ditambah komisi dari hasil tagihan omset penjualan bulan dan insentif sehingga total keseluruhan penerimaan bulanan Terdakwa UCI AGUS SANTOSO adalah sebesar kurang lebih Rp. 14.990.566 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap sebagai Sales yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mencapai target penjualan yang meliputi wilayah Semarang, Kudus, Pati, Rembang, Pemalang, Tegal dan Ambarawa, melakukan kunjungan ke dealer dan outlet secara rutin dan menjaga hubungan yang baik dengan semua dealer, memonitor barang ke dealer, melakukan penagihan ke dealer termasuk menyelesaikan AR yang bermasalah, mengontrol dan memonitor aktifitas harian SPM/SPG di outlet, menganalisa dealer dan mengusulkan aktifitas sell in dan sell out ke Kepala Cabang, memonitor kegiatan kompetitor dan memberikan informasi terbaru ke bagian terkait, menindak lanjuti masalah yang terkait dengan layanan purna jual, bertanggung jawab terhadap asset perusahaan yang dipegang atau ditanganinya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh manajemen.

Menimbang bahwa Terdakwa UCI AGUS SANTOSO Bin (Alm) MIKAN pada tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022 bertempat di Ruko The Maja yang beralamat di Jalan Brigjen Sudiarto No. 573G Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Terdakwa telah membuat orderan fiktif dengan

Hal.27 Putusan No. 429/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menuliskan Purchase order pada kolom nama pemesan, tujuan pemesan, kode barang, jenis barang, QTY (jumlah) dan harga dengan mengatas namakan Toko Kragan Jaya Rembang yang beralamatkan di Jalan Raya No. 78 Kragan Rembang dengan bukti 7 (tujuh) Delivery Order penjualan sebesar Rp. 378.164.970,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Orderan fiktif Terdakwa oleh Admin diinput Delivery Order (DO) untuk diteruskan ke PT. Midea Planet Indonesia Pusat di Jakarta dan oleh PT. Midea Planet Indonesia Pusat mencetak Surat Delivery Order (DO), setelah itu barang berikut Surat Delivery Order (DO) dikirimkan ke Gudang PT. DHL selaku vendor PT. Midea Planet Indonesia yang beralamat di Terboyo Industri Park Blok G No.8 Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

Menimbang bahwa sesampainya barang tersebut di Gudang PT. DHL Semarang, berdasarkan perintah Terdakwa UCI AGUS SANTOSO barang tersebut tidak diantar ke Toko Jaya Kragan Rembang melainkan diturunkan di rumah Sdr. ISOM (DPO) yang berada di Daerah Kudu, Genuk Semarang, kemudian Terdakwa UCI AGIUS SANTOSO meminta Surat Delivery Order sambil mengatakan pada Sdr. IMAM GOZALI dan Sdr. JOKO WIBOWO bahwa barang tersebut akan dikirimkan sendiri oleh Terdakwa ke Toko Jaya Kragan Rembang dan nantinya Terdakwa yang akan melaporkan pada pimpinan PT. Midea Planet Indonesia, selanjutnya Terdakwa UCI AGUS SANTOSO pada kolom penerima Delivery Order memalsukan tanda tangan dan stempel Toko Kragan Jaya Rembang seolah olah toko Jaya Kragan Rembang telah menerima barang.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Midea Planet Indonesia Cabang Semarang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 378.164.970 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), dan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pihak perusahaan telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp. 378.164.970 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dan uang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena adanya hubungan pekerjaan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur ke 2 telah terpenuhi

Hal.28 Putusan No. 429/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “ Jika antara perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian yang dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta Bahwa Terdakwa UCI SANTOSO Bin (Alm) MIKAN pada tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022 selaku Sales pada PT. Midea Planet Indonesia Cabang Semarang telah dengan sengaja secara sadar dan menghendaki telah membuat orderan fiktif dengan cara menuliskan Purchase order pada kolom nama pemesan, tujuan pemesan, kode barang, jenis barang, QTY (jumlah) dan harga dengan mengatas namakan Toko Kragan Jaya Rembang yang beralamatkan di Jalan Raya No. 78 Kragan Rembang dengan bukti 7 (tujuh) Delivery Order penjualan sebesar Rp. 378.164.970,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus puluh puluh rupiah).

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa UCI AGUS SANTOSO tersebut, PT. Midea Planet Indonesia Cabang Semarang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 378.164.970,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus puluh puluh rupiah)..

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur ke 3 telah terpenuhi .

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka terdakwa harus di nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan , terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut maka dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo pasal 193 KUHP maka terdakwa harus di jatuhkan pidana..

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

Hal.29 Putusan No. 429/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair maka permohonan terdakwa mohon keringanan dapat di pakai sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana penjara serta terdakwa pernah di tahan , maka dengan mengingat ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan telah di tahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 197 ayat (i) huruf k maka terdakwa di perintahkan untuk tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana , maka dengan mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya di sebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan tetap atas nama UCI AGUS SANTOSO, 1 (satu) lembar Slip Penggajian, 1 (satu) bendel laporan Audit, 7 (tujuh) lembar Purchase Order, 7 (tujuh) lembar Delivery Order, 7 (tujuh) faktur penjualan, 1 (satu) lembar Surat pernyataan tidak order dari Toko Kragan Rembang akan di tentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal – hal yang memberatkan .

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Hal - hal yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta belum pernah di hukum.

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan KUHP serta peraturan perundangan yang bersangkutan .

Hal.30 Putusan No. 429/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili

1. Menyatakan terdakwa **UCI AGUS SANTOSO Bin (Alm) MIKAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pengelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut**”, ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan .
3. Menetapkan lamanya terdakwa di dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan tetap atas nama UCI AGUS SANTOSO
 - 1 (satu) lembar Slip Penggajian
 - 1 (satu) bendel laporan Audit
 - 7 (tujuh) lembar Purchase Order
 - 7 (tujuh) lembar Delivery Order.
 - 7 (tujuh) faktur penjualan.
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan tidak order dari Toko Kragan Rembang

Dikembalikan pada PT. Midea Planet Indonesia Cabang Semarang melalui saksi INDRA SYARIFUDIN Bin AMIR SYARIFUDIN

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis , tanggal 7 September 2023, oleh kami, Suwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Kadarwoko, S.H.. M.Hum. , Siti Insirah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SULISTYONINGSIH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Lilis Erniyati, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal.31 Putusan No. 429/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadarwoko, S.H.. M.Hum.

Suwanto, S.H.

Siti Insirah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SULISTIYONINGSIH, SH.

—

Hal.32 Putusan No. 429/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)